



**PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI DEL  
NOMOR: 041/ITDel/Rek/SK/SDM/IV/2020**

**TENTANG  
SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma pada tingkat Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Del (IT Del) diperlukan dukungan Senat Fakultas sebagai organ pertimbangan;
- b. bahwa dalam Statuta IT Del menetapkan Senat Fakultas merupakan organisasi pelaksana normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang menjabarkan kebijakan dan peraturan fakultas;
- c. bahwa untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam pemilihan unsur Senat Fakultas di lingkungan IT Del, perlu disusun ketentuan tentang Senat Fakultas;
- d. bahwa untuk ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a, b, dan c, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD) di Kabupaten Toba Samosir



Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Del di Jakarta;

9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del.

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Del Nomor 4 Tahun 2017 tentang Peraturan Keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Del.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Del.
2. Statuta IT Del adalah peraturan dasar pengelolaan IT Del yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IT Del.
3. Rektor adalah organ IT Del yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IT Del.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas.
6. Senat Institut adalah Senat Akademik Institut sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
7. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
8. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.



10. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan di IT Del yang khusus diangkat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih bertugas di lingkungan IT Del.
12. Sivitas Akademika adalah anggota masyarakat yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IT Del.
14. Pimpinan Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah Ketua Senat Fakultas dan Sekretaris Senat Fakultas.
15. Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.
16. Rapat Program Studi adalah rapat yang dihadiri oleh dosen Program Studi tersebut untuk memilih wakil dosen Program Studi yang duduk dalam keanggotaan Senat Fakultas.

## **BAB II**

### **FUNGSI DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik, norma pokok, dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas, baku mutu pendidikan, dan pengembangan Fakultas sesuai dengan norma dan tolok ukur yang telah ditetapkan Senat Akademik Institut untuk ditetapkan oleh Senat Fakultas;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap:
    - 1) Penerapan norma akademik, peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas;
    - 2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    - 3) Pelaksanaan tata tertib akademik;
    - 4) Pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi dan Fakultas yang serendah-rendahnya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
    - 5) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
    - 6) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
  - c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin Fakultas;



- d. Memberikan pandangan, gagasan, dan pemikiran tentang arah pengembangan ilmu dan teknologi serta percepatan inovasi dalam rumpun keilmuan Fakultas;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin Fakultas dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
  - f. Memberikan rekomendasi kepada Dekan mengenai kebijakan untuk memberikan penghargaan prestasi akademik kepada Sivitas Akademika, kecakapan dan kepribadian Tenaga Kependidikan, atau pihak lain yang berjasa bagi Fakultas;
  - g. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin Fakultas dalam pengusulan pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lainnya sesuai dengan ketetapan Senat Akademik Institut;
  - h. Memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas kepada pemimpin Fakultas;
  - i. Memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Fakultas;
  - j. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Fakultas pada tahun berjalan sebagai masukan bagi pimpinan Fakultas dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya;
  - k. Memberi masukan kepada pimpinan Fakultas dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan manajemen sumberdaya Fakultas;
  - l. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan;
  - m. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan secara berkala kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

### **BAB III**

## **KEANGGOTAAN DAN PEMILIHAN SERTA PIMPINAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Keanggotaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
- a. Pimpinan Fakultas;
  - b. Ketua Program Studi;
  - c. Guru Besar;
  - d. Wakil Dosen bukan Guru Besar yang mewakili Program Studi;

- (2) Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi secara *ex-officio* adalah anggota Senat Fakultas.
- (3) Dalam hal pada Fakultas tidak terdapat atau belum memenuhi wakil dosen yang Guru Besar, keanggotaan tidak dapat digantikan oleh wakil dosen yang bukan Guru Besar.
- (4) Anggota Senat Fakultas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berjumlah 1 orang untuk mewakili 6 sampai 8 orang dosen dan 2 orang untuk mewakili 9 sampai 15 dosen.
- (5) Dekan dapat mengusulkan ke Senat Fakultas jumlah perwakilan dosen dari Program Studi yang berbeda dengan ayat (4) berdasarkan tingkatan beban kerja untuk melakukan program kerja Senat Fakultas.
- (6) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih oleh para dosen pada rapat dosen Program Studi yang diadakan khusus untuk itu dan diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Rektor melalui Dekan.
- (7) Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (8) Senat Fakultas dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau badan kerja sesuai dengan kebutuhan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Setiap Program Studi**

#### **Pasal 4**

Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai dosen tetap;
- b. Memiliki integritas, kearifan, dan wawasan pendidikan tinggi;
- c. Berwawasan jauh ke depan dan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Institut;
- d. Bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
- e. Memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- f. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli;
- g. Tidak sedang berada dalam masa sanksi sedang atau berat yang dijatuhkan secara tertulis;
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan.



## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Setiap Program Studi

#### Pasal 5

- (1) Pemilihan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Senat Fakultas yang akan digantikan berakhir.
- (2) Pada kondisi khusus di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen Program Studi.
- (3) Dekan dapat memberikan notifikasi kepada Ketua Program Studi untuk melakukan rapat khusus pemilihan anggota Senat Fakultas wakil Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemilihan anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan secara demokratis di antara para dosen dari setiap Program Studi.
- (5) Tata cara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil Dosen sebagai berikut:
  - a. Pemilihan anggota Senat Fakultas dari wakil dosen dilakukan dalam rapat dosen Program Studi dan dipimpin oleh Ketua Program Studi;
  - b. Rapat dosen Program Studi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah jika dihadiri oleh minimal 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah dosen anggota Program Studi yang tidak sedang menjalankan tugas atau tugas belajar di dalam atau di luar negeri;
  - c. Apabila jumlah minimal seperti tersebut dalam huruf b tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan;
  - d. Ketua Program Studi membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan data kepegawaian;
  - e. Ketua Program Studi memastikan kesediaan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk dicalonkan menjadi wakil dosen pada Senat Fakultas;
  - f. Rapat Dosen Program Studi menetapkan Dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan menjadi calon anggota Senat Fakultas wakil dosen Program Studi;
  - g. Anggota Senat Fakultas perwakilan Program Studi ditetapkan berdasarkan musyawarah yang mencapai mufakat atau aklamasi;
  - h. Apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan cara pemberian suara secara tertulis, bebas, dan rahasia untuk memilih calon anggota Senat Fakultas sesuai dengan kuota;
  - i. Setiap Dosen mempunyai hak 1 (satu) suara;
  - j. Nama calon yang terbanyak dipilih sesuai kuota disampaikan Ketua Program Studi kepada Dekan dilengkapi berita acara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil Dosen Program Studi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan; dan
  - k. Dekan mengajukan daftar anggota Senat Fakultas, termasuk di dalamnya anggota *ex-officio* kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas paling lama 5 (lima) hari setelah anggota Senat Fakultas wakil dosen dari semua Program Studi



terkumpul dengan dilengkapi berita acara pemilihan anggota Senat Fakultas wakil dosen dari semua Program Studi.

### **Pasal 6**

Dosen Program Studi yang berhak memilih:

- a. Anggota Program Studi yang bersangkutan;
- b. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri;
- c. Tidak sedang cuti di luar tanggungan Institut; dan
- d. Tidak sedang terkena hukuman disiplin.

### **Bagian Keempat**

#### **Pimpinan**

### **Pasal 7**

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur pimpinan Fakultas atau Program Studi.
- (3) Sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil dosen.
- (4) Pemilihan Pimpinan Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam sidang Senat Fakultas.
- (5) Senat Fakultas dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui sidang Senat Fakultas.
- (6) Dekan menyampaikan Ketua dan sekretaris Senat Fakultas terpilih beserta keanggotaannya kepada Rektor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (7) Penetapan Pimpinan Senat Fakultas dan alat kelengkapannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pengajuan yang dimaksud dalam ayat (6).

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme Rapat Pengangkatan Ketua Senat Fakultas**



## **Pasal 8**

- (1) Ketua Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat Fakultas.
- (3) Rapat pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Dekan Fakultas.
- (4) Anggota Senat Fakultas terpilih dan termasuk di dalamnya anggota *ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf j, dapat melakukan pemilihan ketua Senat Fakultas tanpa menunggu ketetapan Rektor.
- (5) Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (6) Apabila jumlah minimal seperti tersebut dalam ayat (5) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya rapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (7) Pimpinan rapat atas persetujuan anggota Senat Fakultas menunjuk paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Persetujuan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan melakukan perangkingan dua nama terbanyak dari usulan anggota Senat untuk dipilih.
- (9) Pemilihan ketua Senat Fakultas dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (10) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dicapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
- (11) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (12) Ketua Senat Fakultas terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.

## **Bagian Kedua**

### **Pengangkatan Sekretaris Senat Fakultas**

## **Pasal 9**

Calon sekretaris Senat Fakultas diusulkan oleh Ketua Senat Fakultas dan dipilih oleh anggota Senat Fakultas berdasarkan mufakat atau suara terbanyak.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT INSTITUT WAKIL DOSEN**

## **Pasal 10**

- (1) Pemilihan anggota Senat Institut wakil Dosen dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang dipimpin oleh Dekan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka





2 dan Pasal 3 ayat (2) dalam Surat Keputusan Senat Akademik IT Del Nomor 4 Tahun 2017 tentang Peraturan Keanggotaan Senat Akademik Institut Teknologi Del.

- (2) Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen untuk menjadi anggota Senat Institut wakil dosen.
- (5) Calon anggota Senat Institut wakil dosen dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai calon anggota Senat Institut wakil dosen terpilih.
- (6) Anggota Senat Fakultas wakil Dosen yang terpilih sebagai anggota Senat Institut dituangkan ke dalam berita acara dan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan.
- (7) Rektor menyampaikan susunan anggota Senat Institut wakil Dosen yang terpilih dari Fakultas kepada Ketua Senat Akademik Institut untuk ditetapkan.

## **BAB VI**

### **BERAKHIRNYA STATUS KEANGGOTAAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU**

#### **Pasal 11**

- (1) Masa keanggotaan wakil Program Studi dalam Senat Fakultas adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Masa keanggotaan Senat Fakultas dari unsur *ex-officio* berakhir dengan selesainya masa jabatan yang bersangkutan.
- (3) Selain sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, keanggotaan Senat Fakultas berakhir karena salah satu sebab berikut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan pengunduran diri;
  - c. Berhalangan tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
  - d. Tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - e. Diberhentikan karena terbukti melanggar peraturan dan/atau kode etik dosen;
  - f. Menjabat tugas struktural atau pimpinan di luar IT Del;
  - g. Tugas belajar;
  - h. Pensiun.
- (4) Pemberhentian status keanggotaan ditetapkan dengan keputusan Rektor berdasarkan pengajuan dari Dekan;
- (5) Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar-waktu.



## Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota dari unsur *ex-officio*, keanggotaannya diganti oleh unsur anggota yang ada.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan anggota dari unsur wakil dosen Program Studi, dilakukan pergantian antar waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongannya dan pemilihannya dilakukan sesuai dengan Pasal 5.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Ketua Senat Fakultas karena diangkat dalam jabatan struktural yang tidak dapat dan tidak boleh merangkap dalam jabatan lainnya atau karena berakhirnya status keanggotaan pada Pasal 11 ayat (3), dilakukan pergantian antar waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongannya dan pemilihannya dilakukan sesuai dengan Pasal 8.
- (4) Dekan dapat memberikan notifikasi kepada Ketua Program Studi dan Senat Fakultas untuk melakukan rapat khusus memutuskan pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Anggota Senat Fakultas antar waktu, melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.
- (6) Penetapan anggota Senat Fakultas pengganti antar waktu dilaksanakan dengan keputusan Rektor berdasarkan pengajuan dari Dekan.

## BAB VII

### ALAT KELENGKAPAN

#### Pasal 13

Alat kelengkapan Senat Fakultas terdiri dari:

- a. Komisi; dan
- b. Panitia.

#### Pasal 14

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
  - a. Komisi Bidang Pengembangan Akademik; dan
  - b. Komisi Bidang Sumber Daya dan Etika Akademik.
- (2) Anggota Senat Fakultas dibagi ke dalam Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam sidang pleno Senat Fakultas.

#### Pasal 15

- (1) Panitia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat dibentuk dalam sidang pleno Senat Fakultas untuk tujuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan wewenang Senat Fakultas.



- (2) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh sidang pleno Senat Fakultas.
- (3) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil kerjanya pada sidang pleno Senat Fakultas berikutnya.

### **Pasal 16**

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
- (2) Pimpinan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur pimpinan IT Del atau Fakultas.
- (3) Calon sekretaris komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi.

## **BAB VIII RAPAT SENAT**

### **Pasal 17**

Rapat Senat Fakultas terdiri atas:

- a. Rapat pleno; dan
- b. Rapat komisi.

### **Pasal 18**

- (1) Rapat pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Fakultas, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Pimpinan.
- (2) Rapat pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila pada rapat dimaksud diputuskan bahwa rapat tersebut bersifat terbuka.

### **Pasal 19**

Rapat komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang komisinya, dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh pimpinan Komisi.

### **Pasal 20**

- (1) Rapat pleno dan rapat komisi Senat Fakultas yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat Fakultas.



- (2) Rapat pleno dan rapat komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pihak lain yang diundang.
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat pleno dan rapat komisi Senat Fakultas yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (4) Rapat pleno dan rapat komisi Senat Fakultas yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota Senat Fakultas dan dapat dihadiri oleh bukan anggota Senat Fakultas.

## **BAB IX**

### **TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT SENAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Peserta rapat pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas.
- (2) Rapat pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, yang merupakan anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan/atau termuda.
- (3) Peserta rapat pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, kesantunan berbahasa, dan kenyamanan.

#### **Pasal 22**

- (1) Rapat pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak  $50\%+1$  (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

#### **Pasal 23**

- (1) Peserta rapat komisi Senat Fakultas adalah sebagian anggota Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya.
- (2) Peserta rapat komisi Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, kesopanan berbahasa, dan kenyamanan.

#### **Pasal 24**

- (1) Rapat komisi Senat Fakultas dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Komisi.



- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Komisi.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

## **BAB X**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas, dilaksanakan dalam rapat pleno dan/atau rapat komisi Senat Fakultas.
- (2) Semua anggota Senat Fakultas memiliki hak suara dan hak bicara yang sama dalam rapat pleno dan/atau rapat komisi Senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

## **BAB XI**

### **ANGGARAN**

#### **Pasal 26**

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Fakultas.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Untuk pertama kali Rektor menetapkan anggota Senat Fakultas di lingkungan Institut, berdasarkan usulan Dekan.

#### **Pasal 28**

Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk Keputusan Rektor.



### Pasal 29

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Senat Fakultas yang ada, melaksanakan kewenangan berdasarkan Peraturan Rektor ini, sampai terbentuknya Senat Fakultas berdasarkan Peraturan Rektor ini.

### Pasal 30

- (1) Peraturan Senat Fakultas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Agar setiap Sivitas Akademika mengetahuinya, memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkan Peraturan Rektor ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 27 April 2020  
Institut Teknologi Del  
Rektor



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU.  
NIP. 196812311993031015

Tembusan:

Disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Cabang Yayasan Del;
3. Ketua Senat Akademik IT Del;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas;
6. Ketua Lembaga di lingkungan IT Del;
7. Para Ketua Senat Fakultas;
8. Para Ketua Program Studi.